

Kewajiban bertindak jujur dan tidak memihak notaris dalam pembuatan akta otentik pengalihan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris analisa Putusan Mahkamah Agung nomor.1099K/PID/2010 = Obligations to act honest and not in favor by notary in making authentic deed of land assignment based on Law no. 30 of 2004 concerning notarial duties analysis of Supreme Court Decision number 1099K/PID/2010

Siti Kumalasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329456&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Notaris terutama dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan melalui majelis pengawas Notaris maupun hasil pemeriksaan penyidik dapat membuktikan secara hukum akan tindakan Notaris yang memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan harus dikenakan sanksi yang tegas. Baik sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pemecatan dari organisasi. Dan bahkan Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang melakukan tindakan tidak jujur, dan memihak kepada salah satu pihak yang terkait dalam akta dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu. Berdasarkan penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar hukum (ketentuan pasal 85 UUJN), dan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (ketentuan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta melanggar kode etik profesi.

<hr>

**ABSTRACT
**

Notary as public officer is authorized to make all kinds of agreement deeds other than have been assigned to another public officer. Deed which is made by or in presence of a Notary is an authentic deed made according to formal procedure prescribed in the Law. In making an authentic deed, a Notary must follow the provisions stipulated by Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Duties (UUJN). To make an authentic deed, a Notary is obliged to act honestly, carefully, independent, impartial, and safe guarding the interests of the parties in a legal action. With the obligations that have been stipulated by Law No. 30 of 2004

concerning Notarial Duties, then a Notary must abide by and obey these rules. If the provisions are violated by a Notary especially deliberately entering false information into the authentic deed made, based on the results of the examination, the examination either through or over sight panel investigating the Notary and the results can legally prove the acts that included falsifying information into an authentic deed, the Notary in question must be given tough sanctions. Both civil penalties, administrative sanctions, or sanctions of dismissal from the organization. And even a Notary may also be subject to criminal sanctions. The case analyzed in this study emphasizes the Notary who did not act honestly and impartially to one of the parties involved in the deed by entering false information into an authentic deed regarding the truth which must be stated in the deed. Based on this study, the author concludes that the Notary in question violated the law (Article 85 of UUJN), and the criminal act of authentic forgery (Article 264 of the Penal Code), and violating the code of ethics of the profession.